



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Meunasah Tunong;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 11 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah, jalan Anggrek nomor 8, Desa Buket Teukeh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA selama **15 (lima belas) tahun** dan PIDANA DENDA sejumlah Rp. **20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)** dan bilamana tidak dibayar akan diganti dengan PIDANA PENJARA selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning seberat 733,20 gram, telah disisihkan seberat 27 gram untuk keperluan analisis laboratorium forensik (*labfor*) dan sisa dari *labfor* seberat 26 gram, 1 (satu) paket besar shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning seberat 224,56 gram, telah disisihkan seberat 16 gram untuk keperluan analisis laboratorium forensik (*labfor*) dan sisa dari *labfor* seberat 15 gram sedangkan selebihnya telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. BL-5039-ZBA, DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menyatakan mohon hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan selama persidangan Terdakwa telah berperilaku baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, *TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM TELAH MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya telah dihubungi oleh saksi AZHARI bin JAMALUDDIN (dalam berkas perkara terpisah) ke handphone merk Samsung lipat (belum ditemukan) miliknya dan dalam salahsatu percakapannya saksi AZHARI bin JAMALUDDIN meminta agar terdakwa mencarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 kilogram untuk dijual kembali kepada orang lain, mendengar hal demikian esok harinya Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi temannya yang bernama panggilan JAL (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone miliknya dan dalam salahsatu percakapannya terdakwa meminta agar mencarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 kilogram untuk saksi AZHARI bin JAMALUDDIN, dan akhirnya terdakwa bersepakat dengan JAL untuk bertemu di sebuah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doorsmeer/jasa cuci kendaraan yang berada di Desa Meunasah Keupula Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, mendengar hal demikian maka terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. BL-5039-ZBA menuju tempat yang telah disepakati tersebut, sesampainya ditempat tujuan terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ZAINAL ABIDIN (belum tertangkap) dan bersepakat untuk bersama-sama bertemu dengan temannya yang bernama panggilan JAL ditempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian JAL tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dan langsung bertemu dengan terdakwa beserta ZAINAL ABIDIN, selanjutnya sekitar pukul 10.15 WIB JAL membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket besar shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dengan berat lebih dari 1 kilogram kepada terdakwa dengan harga Rp. 70 juta, dan bilamana sudah berhasil dijualkan kepada orang lain maka terdakwa dan temannya yang bernama ZAINAL ABIDIN akan mendapatkan masing-masing sebanyak Rp. 1 juta dari JAL, setelah sejumlah shabu tersebut dikuasanya maka terdakwa menghubungi saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dengan menggunakan handphone miliknya, dan dalam salahsatu percakapannya terdakwa dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN bersepakat untuk bertemu di tambak udang yang berada di pinggiran laut Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, selanjutnya terdakwa bersama dengan ZAINAL ABIDIN kembali kerumahnya terdakwa yang terletak di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, setelah terdakwa berada didalam rumahnya tersebut ianya langsung membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan mengambil 1 (satu) paket besar shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning tersebut dan dibungkusnya dengan menggunakan sabut kelapa dan disimpan serta disembunyikan dibelakang rumahnya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa bersama ZAINAL ABIDIN melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dengan menggunakan sepeda motor dan segera menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu tersebut kepadanya, setelah terdakwa dan ZAINAL ABIDIN bertemu dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN bersama dengan temannya yang bernama ISKANDAR bin M. ISA (dalam berkas terpisah) disebuah pondok tambak udang dipinggiran pantai laut Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, dan sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu tersebut kepada saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dan terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 70 juta sebagai uang pembayaran shabu kepadanya, dan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN menerangkan bilamana uang sejumlah Rp. 70 juta tersebut sedang proses transfer dari calon pembeli shabu dimaksud, mendengar hal demikian maka terdakwa bersama dengan ZAINAL ABIDIN menunggunya disebuah warung kopi yang tidak jauh dari tempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi AZHARI bin JAMALUDDIN menghubungi terdakwa dan dalam salahsatu percakapannya ianya meminta terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu tersebut karena uangnya belum juga ditransfer calon pembeli shabu, kemudian terdakupun menyuruh ZAINAL ABIDIN untuk mengambilnya kembali shabu tersebut dari saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dengan menggunakan sepeda motornya, lalu lima menit kemudian ZAINAL ABIDIN kembali dengan membawa bungkusan shabu, namun saksi RIZKY MULYANDA dan saksi RONY BATUBARA bersama dengan Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen datang ke tempat tersebut dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang berupaya melarikan diri ke sebuah sungai sedangkan temannya yang bernama ZAINAL ABIDIN melemparkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu ke arah dedaunan pandan yang tidak jauh dari tempat tersebut dan berhasil melarikan diri, kemudian Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen telah berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu yang dibalut dengan lakban kuning seberat **733,20 gram** (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 28/SP/60060/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani HERI SYURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen) yang ditemukan dari pelepah daun pandan yang tidak jauh dari tempat dimaksud dan 1 (satu) paket besar shabu yang dibalut dengan lakban kuning seberat **224,56 gram** (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 27/SP/60060/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani HERI SYURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen) yang ditemukan dari belakang rumah terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. BL-5039-ZBA dari penguasaan terdakwa tersebut, dan diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba kepada orang lain, sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1721/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **27 gram** (*penyisihan*) milik ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN, AZHARI bin JAMALUDDIN dan ISKANDAR bin M. ISA adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1718/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **16 gram** (*penyisihan*) milik ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) LIMA GRAM**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya telah dihubungi oleh saksi AZHARI bin JAMALUDDIN (dalam berkas perkara terpisah) ke handphone merk Samsung lipat (belum ditemukan) miliknya dan dalam salahsatu percakapannya saksi AZHARI bin JAMALUDDIN meminta agar terdakwa mencarikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 kilogram untuk dijualkan kembali kepada orang lain, mendengar hal demikian esok harinya Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi temannya yang bernama panggilan JAL (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone miliknya dan dalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahsatu percakapannya terdakwa meminta agar mencarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 kilogram untuk saksi AZHARI bin JAMALUDDIN, dan akhirnya terdakwa bersepakat dengan JAL untuk bertemu di sebuah doorsmeer/jasa cuci kendaraan yang berada di Desa Meunasah Keupula Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, mendengar hal demikian maka terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. BL-5039-ZBA menuju tempat yang telah disepakati tersebut, sesampainya ditempat tujuan terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ZAINAL ABIDIN (belum tertangkap) dan bersepakat untuk bersama-sama bertemu dengan temannya yang bernama panggilan JAL ditempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian JAL tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dan langsung bertemu dengan terdakwa beserta ZAINAL ABIDIN, selanjutnya sekitar pukul 10.15 WIB JAL membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket besar shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dengan berat lebih dari 1 kilogram kepada terdakwa dengan harga Rp. 70 juta, dan bilamana sudah berhasil dijualkan kepada orang lain maka terdakwa dan temannya yang bernama ZAINAL ABIDIN akan mendapatkan masing-masing sebanyak Rp. 1 juta dari JAL, setelah sejumlah shabu tersebut dikuasainya maka terdakwa menghubungi saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dengan menggunakan handphone miliknya, dan dalam salahsatu percakapannya terdakwa dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN bersepakat untuk bertemu di tambak udang yang berada di pinggir laut Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, selanjutnya terdakwa bersama dengan ZAINAL ABIDIN kembali kerumahnya terdakwa yang terletak di Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, setelah terdakwa berada didalam rumahnya tersebut ianya langsung membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan mengambil 1 (satu) paket besar shabu yang dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning tersebut dan dibungkusnya dengan menggunakan sabut kelapa dan disimpan serta disembunyikan dibelakang rumahnya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa bersama ZAINAL ABIDIN melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dengan menggunakan sepeda motor dan segera menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu tersebut kepadanya, setelah terdakwa dan ZAINAL ABIDIN bertemu dengan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN bersama dengan temannya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ISKANDAR bin M. ISA (dalam berkas terpisah) disebut pondok tambak udang dipinggiran pantai laut Desa Seuneubok Seumawe Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, dan sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu tersebut kepada saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dan terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 70 juta sebagai uang pembayaran shabu kepadanya, dan saksi AZHARI bin JAMALUDDIN menerangkan bilamana uang sejumlah Rp. 70 juta tersebut sedang proses transfer dari calon pembeli shabu tersebut, mendengar hal demikian maka terdakwa bersama dengan ZAINAL ABIDIN menunggunya disebut warung kopi yang tidak jauh dari tempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi AZHARI bin JAMALUDDIN menghubungi terdakwa dan dalam salahsatu percakapannya ianya meminta agar terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu tersebut karena uangnya belum juga ditransfer oleh calon pembeli shabu, kemudian terdakwapun menyuruh ZAINAL ABIDIN untuk mengambilnya kembali shabu tersebut dari saksi AZHARI bin JAMALUDDIN dengan menggunakan sepeda motornya, lalu lima menit kemudian ZAINAL ABIDIN kembali dengan membawa bungkus shabu, namun sekitar pukul 13.00 WIB saksi RIZKY MULYANDA dan saksi RONY BATUBARA bersama dengan Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen datang ke tempat tersebut dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang berupaya melarikan diri ke sebuah sungai sedangkan temannya yang bernama ZAINAL ABIDIN melemparkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu ke arah dedaunan pandan yang tidak jauh dari tempat tersebut dan berhasil melarikan diri, kemudian Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar shabu yang dibalut dengan lakban kuning seberat **733,20 gram** (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 28/SP/ 60060/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani HERI SYURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen) yang ditemukan dari pelepah daun pandan yang tidak jauh dari tempat dimaksud dan 1 (satu) paket besar shabu yang dibalut dengan lakban kuning seberat **224,56 gram** (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 27/SP/ 60060/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani HERI SYURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen) yang ditemukan dari belakang rumah terdakwa tersebut, serta berhasil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. BL-5039-ZBA dari penguasaan terdakwa tersebut, dan keseluruhan barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dari jenis Shabu tersebut, dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1721/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **27 gram** (*penyisihan*) milik ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN, AZHARI bin JAMALUDDIN dan ISKANDAR bin M. ISA adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1718/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto **16 gram** (*penyisihan*) milik ZULMAUTI SULAIMAN bin SULAIMAN adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan Penuntut Umum serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizky Mulyanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa dilakukan karena Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa adalah saksi dan Roni Batubara serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB di area tambak udang berdekatan dengan laut Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, setelah melakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa kami (Tim Opsnal) melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Sungai Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa, sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan seorang pembeli, saat sedang melakukan transaksi kami (Tim Opsnal) langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin namun saat itu Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa dan pembeli tersebut melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masing masing, kemudian langsung kami kejar dan kami berhasil menangkap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa sedangkan pembeli dari Matang Geulumpang Dua tersebut tidak berhasil ditangkap karena berhasil melarikan diri, setelah menangkap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa Keduanya mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa lalu kami (Tim Opsnal) melakukan pengembangan ke Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, tiba di Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen tepatnya di sungai kami langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat itu Terdakwa melarikan diri dengan melompat ke sungai dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa dilakukan pengeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru ditemukan saku celana Azhari Bin Jamaluddin, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam BL 3179 ZAU disita di jalan saat penangkapan Azhari Bin Jamaluddi dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hijau ungu ditemukan di pasir yang saat itu jatuh saat penangkapan Iskandar Bin M.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir



Isa dan Azhari Bin Jamaluddin, sedangkan dari Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan telah disita barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban kuning ditemukan didedaunan duri dekat dengan laut dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi BL 5039 ZBA disita disamping warung kopi yang bertempat Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, kemudian dari informasi yang saksi dan rekan saksi Roni Batubara serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen terima bahwa Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah Terdakwa di Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen tepatnya di dalam sabut kelapa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB kami mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan Mapolres Bireuen untuk di introgasi dan Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumahnya tepat di dalam sabut kelapa, setelah mendapat pengakuan Terdakwa lalu kami membawa kembali Terdakwa ke rumahnya yang bertempat di Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, tiba dirumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sabut kelapa lalu kami menyita Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus yang di lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa Barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-abu yang di lakban kuning dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi BL 5039 ZBA adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam BL 3179 ZAU adalah milik Azhari Bin Jamaluddin, 1 (satu) Unit Android Handphone merk Oppo warna hijau ungu adalah milik Iskandar Bin M. Isa;
- Bahwa Setahu saksi keterkaitan Azhari Bin Jamaluddin dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita pada Terdakwa, awalnya Iskandar Bin M. Isa menghubungi Azhari Bin Jamaluddin untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Azhari Bin Jamaluddin menghubungi Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengiyakan permintaan Azhari Bin Jamaluddin, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama JAL (DPO), menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu,



sedangkan keterkaitan Iskandar Bin M. Isa dengan Narkotika jenis sabu-sabu Yang disita pada Terdakwa, awalnya teman Iskandar Bin M. Isa yang bernama Syahrol Akbar (DPO), atas suruhan temannya yang bernama Muhammad menelpon Iskandar Bin M. Isa menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu lalu Iskandar Bin M. Isa menjawab " ada sama kawan saya yang bernama Azhari" kemudian Iskandar Bin M. Isa menelpon Azhari Bin Jamaluddin untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa saat di tangkap bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban kuning tersebut dari temannya yang bernama JAL (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di Doorsmeer Sepeda Motor Desa Meunasah Keupula ,Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari si JAL (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk disimpan yang nantinya akan di kembalikan pada si JAL dikarenakan si JAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ingin di belikan oleh Azhari Bin Jamaluddin lebih kurang 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Roni Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa dilakukan karena Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa adalah saksi dan Rizky Mulyanda serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB di



area tambak udang berdekatan dengan laut Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, setelah melakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa kami (Tim Opsnal) melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB berlempat di Sungai Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa, sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan seorang pembeli, saat sedang melakukan transaksi kami (Tim Opsnal) langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin namun saat itu Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa dan pembeli tersebut melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masing masing, kemudian langsung kami kejar dan kami berhasil menangkap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa sedangkan pembeli dari Matang Geulumpang Dua tersebut tidak berhasil ditangkap karena berhasil melarikan diri, setelah menangkap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa Keduanya mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa lalu kami (Tim Opsnal) melakukan pengembangan ke Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, tiba di Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen tepatnya di sungai kami langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat itu Terdakwa melarikan diri dengan melompat ke sungai dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Azhari Bin Jamaluddin dan Iskandar Bin M. Isa dilakukan pengeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru ditemukan saku celana Azhari Bin Jamaluddin, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam BL 3179 ZAU disita di jalan saat penangkapan Azhari Bin Jamaluddi dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hijau ungu ditemukan di pasir yang saat itu jatuh saat penangkapan Iskandar Bin M. Isa dan Azhari Bin Jamaluddin, sedangkan dari Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan telah disita barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban kuning ditemukan didedaunan duri dekat dengan laut dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam



dengan nomor polisi BL 5039 ZBA disita disamping warung kopi yang bertempat Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, kemudian dari informasi yang saksi dan rekan saksi Rizky Mulyanda serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen terima bahwa Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah Terdakwa di Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen tepatnya di dalam sabut kelapa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB kami mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan Mapolres Bireuen untuk di interogasi dan Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumahnya tepat di dalam sabut kelapa, setelah mendapat pengakuan Terdakwa lalu kami membawa kembali Terdakwa ke rumahnya yang bertempat di Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, tiba dirumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sabut kelapa lalu kami menyita Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus yang di lakban kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa Barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban kuning dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi BL 5039 ZBA adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam BL 3179 ZAU adalah milik Azhari Bin Jamaluddin, 1 (satu) Unit Android Handphone merk Oppo warna hijau ungu adalah milik Iskandar Bin M. Isa;
- Bahwa Setahu saksi keterkaitan Azhari Bin Jamaluddin dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang disita pada Terdakwa, awalnya Iskandar Bin M. Isa menghubungi Azhari Bin Jamaluddin untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Azhari Bin Jamaluddin menghubungi Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengiyakan permintaan Azhari Bin Jamaluddin, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama JAL (DPO), menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan keterkaitan Iskandar Bin M. Isa dengan Narkotika jenis sabu-sabu Yang disita pada Terdakwa, awalnya teman Iskandar Bin M. Isa yang bernama Syahrol Akbar (DPO), atas suruhan temannya yang bernama Muhammad menelpon Iskandar Bin M. Isa menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu lalu Iskandar Bin M. Isa menjawab " ada sama kawan



saya yang bernama Azhari” kemudian Iskandar Bin M. Isa menelpon Azhari Bin Jamaluddin untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa saat di tangkap bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban kuning tersebut dari temannya yang bernama JAL (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di Doorsmeer Sepeda Motor Desa Meunasah Keupula ,Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari si JAL (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk disimpan yang nantinya akan di kembalikan pada si JAL dikarenakan si JAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-abu tersebut ingin di belikan oleh Azhari Bin Jamaluddin lebih kurang 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Azhari Bin Jamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Iskandar Bin M. Isa dilakukan karena Terdakwa, Saksi dan Iskandar Bin M. Isa akan melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, saat itu Saksi dan Iskandar Bin M. Isa sedang duduk dipondok yang ada diarea tambak udang untuk menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. BL-3179-ZAU;
- Bahwa Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru disita oleh Polisi dari dalam saku celana Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. BL-3179-ZAU disita oleh Polisi dijalan depan Saksi ditangkap;



- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. BL-3179-ZAU tersebut milik orang lain yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus yang dibalut lakban warna kuning, dan harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memang ada melihat langsung bentuk Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) bungkus tersebut dan sedangkan Saksi mengetahui harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena diberitahu oleh Iskandar Bin M. Isa yang juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Posisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesaat sebelum Saksi ditangkap pihak kepolisian, posisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diambil kembali oleh teman Terdakwa yang bernama Zainal (DPO) dikarenakan pada saat itu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada membawa uang;
- Bahwa Pemilik 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena Iskandar Bin M. Isa yang meminta Saksi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan kebetulan mengetahui bahwa pada Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang ada Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan upah oleh Iskandar Bin M. Isa yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa tidak ada menjanjikan apa-apa pada Saksi;
- Bahwa Saksi belum menerima upah yang dijanjikan oleh Iskandar Bin M. Isa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang terlampir didalam berkas, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 28/SP/60060/2022 tanggal 5 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu



memiliki berat 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram dengan keterangan yang disisihkan 27 (dua puluh tujuh) gram dengan sisa 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Zulmanti Sulaiman bin Sulaiman, Azhari bin Jamaluddin, dan Iskandar bin M. Isa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dilakban dengan berat keseluruhan 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram yang telah disisihkan untuk dikirim ke labfor Bareskrim Cabang Medan guna dianalisis dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram dan sisa dari penyisihan barang bukti tersebut dengan berat 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Iskandar Bin M. Isa dilakukan karena Terdakwa, saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Iskandar Bin M. Isa akan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Iskandar Bin M. Isa adalah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB di Sungai Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat Saksi Azhari Bin Jamaluddin ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijual oleh Saksi Azhari Bin Jamaluddin sebanyak 3 (tiga) bungkus namun untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui pasti, namun menurut keterangan Saksi Azhari Bin Jamaluddin bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar 8 (delapan) ons
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Si JAL (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari Si JAL (DPO) 4 (empat) paket sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket disuruh kembalikan karena kualitas jelek;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal dengan SI JAL (DPO) karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah dengan SI JAL (DPO) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-abu tersebut memang milik Si JAL (DPO) lalu Saksi Azhari Bin Jamaluddin menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah pada Terdakwa ada Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, lalu Terdakwa menghubungi Si JAL (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Azhari Bin Jamaluddin baru sekali ini saja meminta bantuan Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Iskandar Bin M. Isa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau karena dihubungi oleh Saksi Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa butuh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dilakban kuning dengan berat keseluruhan 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram yang telah disisihkan untuk dikirim ke labfor Bareskrim Cabang Medan guna dianalisis dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram dan sisa dari penyisihan barang bukti tersebut dengan berat 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram telah dimusnahkan;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. BL-5039-ZBA dengan Nomor Mesin: JM31E370092 dan Nomor Rangka: MH1JM3131LK703404;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Iskandar Bin M. Isa dilakukan karena Terdakwa, saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Iskandar Bin M. Isa akan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan adalah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB di Sungai Desa Peulimbang Tuha, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijual oleh Saksi Azhari Bin Jamaluddin sebanyak 3 (tiga) bungkus sekitar 8 (delapan) ons;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Si JAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari Si JAL (DPO), sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikembalikan karena kualitas jelek;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SI JAL (DPO) karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah dengan SI JAL (DPO) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi Azhari bin Jamaluddin dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Si JAL (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 28/SP/60060/2022 tanggal 5 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu memiliki berat 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram dengan keterangan yang disishkan 27 (dua puluh tujuh) gram dengan sisa 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Zulmauti Sulaiman bin Sulaiman, Azhari bin Jamaluddin, dan Iskandar bin M. Isa adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Azhari Bin Jamaluddin dan saudara Iskandar Bin M. Isa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mau karena dihubungi oleh Saksi Azhari Bin Jamaluddin dan Terdakwa butuh uang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 dan ke-4 yang mana apabila unsur ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas bersifat alternatif sehingga dapat hanya diterapkan pada perbuatan mana saja yang terbukti serta perbuatan-perbuatan tersebut haruslah berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, yang mana setiap perbuatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan dalam hal ini mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diajukan diambil orang lain melalui penukarang (pembayaran) dengan uang;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti apabila Terdakwa dihubungi oleh Saksi Azhari bin Jamaluddin dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Si JAL (DPO) untuk menanyakan Narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari Si JAL (DPO), sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 1 (satu) kilogram, yang mana Terdakwa diberikan upah dengan SI JAL (DPO) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikembalikan karena kualitas jelek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli" sehingga unsur ini telah terbukti terhadap diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Zulmauti Sulaiman bin Sulaiman, Azhari bin Jamaludidin, dan Iskandar bin M. Isa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu didalam unsur pasal ini jumlah barang bukti narkotika golongan I telah ditentukan yakni apabila dalam bentuk tanaman keseluruhan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sedangkan apabila dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 28/SP/60060/2022 tanggal 5 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir



3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu memiliki berat 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram dengan keterangan yang disishkan 27 (dua puluh tujuh) gram dengan sisa 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan apabila Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ternyata dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yuridis materil telah terpenuhi atas diri Terdakwa, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sejalan dengan tujuan pemidanaan juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. BL-5039-ZBA dengan Nomor Mesin: JM31E370092 dan Nomor Rangka: MH1JM3131LK703404, telah terbukti milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dilakban kuning dengan berat keseluruhan 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram yang telah disisihkan untuk dikirim ke labfor Bareskrim Cabang Medan guna dianalisis dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram dan sisa dari penyisihan barang bukti tersebut dengan berat 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram telah dimusnahkan dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam masih dipergunakan untuk perkara atas nama Iskandar bin M. Isa, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Iskandar bin M. Isa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa bukanlah pemain baru dalam peredaran gelap narkotika karena barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa sangat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulmauti Sulaiman Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. BL-5039-ZBA dengan Nomor Mesin: JM31E370092 dan Nomor Rangka: MH1JM3131LK703404

Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dilakban kuning dengan berat keseluruhan 733,20 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma dua nol) gram yang telah disisihkan untuk dikirim ke labfor Bareskrim Cabang Medan guna dianalisis dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram dan sisa dari penyisihan barang bukti tersebut dengan berat 706,2 (tujuh ratus enam koma dua) gram telah dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Iskandar bin M. Isa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Lili Suparli, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

Afan Firdaus, S.H.

dto

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

H. Romi, S.E., S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)